



## Ramah Tamah dan Sosialisasi Bidang Keimigrasian dengan Atase Imigrasi KBRI dari Berlin, Bapak Dudi Iskandar

Waktu & Tempat : Rabu, 04.09.2019 di Friedrichshafen  
Peserta : Diaspora Indonesia di Bodensee dan sekitarnya

### Rangkuman :

- IDN (Indonesian Diasporan Network), yang didirikan oleh Bapak Dino Patti Djalal, mendefinisikan Kelompok Diaspora dalam 4 kelompok, yakni:
  - Kelompok kesatu adalah warga negara Indonesia (WNI), yang tinggal di luar negeri dan masih memegang paspor Indonesia secara sah.
  - Kelompok kedua adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia.
  - Kelompok ketiga adalah warga negara asing (WNA), yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia
  - Kelompok keempat adalah warga negara asing (WNA), yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia.

- Eks WNI, yang ingin kembali menjadi WNI:

Sejak tahun 2014 ada kemudahan bagi Eks WNI kembali menjadi WNI dengan cara sbb:

- mengajukan Visa untuk 1 tahun dengan nama Visa Untuk Eks WNI. Lalu mengajukan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) untuk 5 tahun dan setelah 2 tahun mengajukan KITAP (Kartu Izin Tinggal Permanen)
- biaya Visa untuk Eks WNI tidak semahal untuk WNA
- lama proses kurang lebih 3 tahun
- Visa baru untuk WNA dengan index Visa 319 sudah diterapkan pemerintah : Visa/KITAS Lansia

diperuntukan bagi WNA lanjut usia (lansia) yang sudah pensiun dari pekerjaannya dan ingin tetap tinggal di Indonesia dengan usia minimal 55 tahun

Tujuannya untuk:

- memberi kesempatan bagi WNA, yang ingin menikmati masa tuanya di Indonesia
- mengembangkan pariwisata Indonesia.
- E-Paspor dan E-KTP (KMILN) bagi Diaspora:
  - Definisi E-Paspor adalah dokumen perjalanan antar negara yang menunjukkan identitas pemilikinya, dengan data tersimpan dalam Chip, yang dapat diakses secara internasional.
  - Sedangkan E-KTP untuk diaspora namanya KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) adalah Kartu Tanda Penduduk dengan keterangan domisili di luar negeri untuk memudahkan kegiatan ekonomi di Indonesia, seperti membuka rekening bank di Indonesia.
  - Saat ini bagi WNI di luar negeri belum bisa dibuat E-Paspor tapi sudah ada wacana

menuju pembuatan E-Paspor (juga di KBRI/KJRI di Jerman) untuk meningkatkan keakuratan data keimigrasian Indonesia dan kepercayaan negara-negara lain akan kebenaran identitas pemegang paspor Indonesia. Hal ini berhubungan erat dengan kemudahan mendapatkan Visa atau izin masuk negara lain.

- Paspor Indonesia saat ini berdasarkan <https://www.henleypassportindex.com/assets/2019/Q3/HPI%20Report%20190701.pdf> berada di urutan ke-75.
- Biaya pembuatan E-Paspor sendiri di Indonesia 2 kali lebih mahal dari Paspor biasa. Demikian juga dengan E-Paspor kelak, sangat mungkin biaya pembuatannya lebih tinggi dari Paspor biasa.
- Masa berlaku Paspor Indonesia hanya 5 tahun (tidak berlaku untuk 10 tahun) atas pertimbangan bahwa dalam selang waktu ini terjadi perubahan yang besar pada wajah terutama pada balita dan remaja. Sehingga wacana perubahan masa berlaku Paspor menjadi 10 tahun hanya untuk dewasa mulai usia 40 tahun ke atas. Di Jerman sendiri masa berlaku Paspor untuk anak-anak tidak 10 tahun, tapi hanya 4 tahun.

- Dwi Kewarganegaraan bagi WNI

Negara-negara seperti USA, Inggris dan Turki, yang memberikan Dwi-Kewarganegaraan bagi warganegaranya, memiliki sejarah jauh ke belakang kediasporaan warganya. Jerman sendiri menganut Dwi-Kewarganegaraan terbatas. Untuk itu, wacana Dwi-Kewarganegaraan bagi WNI dan keturunannya masih dalam proses panjang.

- Portal <https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html>

Merupakan situs pelayanan baru dari Kementerian Luar Negeri Indonesia bagi Diaspora untuk memudahkan pelayanan yang baik.



Friedrichshafen, 04 September 2019

Notulensi ditulis oleh Wiwin  
Dikoreksi dan dilengkapi oleh Anky  
Diperiksa dan disetujui oleh Bapak Dudi Iskandar